

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang memiliki tujuan untuk dapat membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan damai secara mandiri.⁸ Melihat dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan mediasi telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama sejak Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam PERMA tersebut, memuat ketentuan yaitu setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan wajib dan harus melalui proses mediasi terlebih dahulu.⁹ Hadirnya mediasi didalam peradilan, memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, biaya ringan,¹⁰ dan juga memberikan ruang bagi para pihak untuk dapat merumuskan solusi yang lebih adil, manusiawi, hingga fleksibel dibandingkan dengan putusan majelis hakim yang memiliki sifat adversarial.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ed. Tarmizi, Edisi Kedu (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

¹⁰ Muhammad Zainuddin Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, ed. Miya Damayanti Endang Wahyudin, Edisi Kedu (Jakarta, 2015).

Melihat dari sisi normatif, PERMA 1/2016 ini juga memberikan dasar hukum yang lengkap mengenai kedudukan mediator, prosedur mediasi, hingga ketentuan etik mediator. Proses mediasi dalam konteks peradilan, tidak hanya dimaknai atau diartikan sebagai prosedur wajib saja, tetapi juga sebagai salah satu instrumen untuk dapat memperkuat penyelesaian sengketa yang lebih substansial. Dalam proses mediasi, mediator ditempatkan sebagai pihak ketiga yang memiliki kedudukan sebagai pihak yang netral, dan memiliki tugas untuk dapat memfasilitasi komunikasi dan negosiasi tanpa memiliki kewenangan untuk dapat memaksa hasil dari proses mediasi tersebut.¹¹ Maka dengan hal tersebut, keberhasilan dari proses mediasi bergantung pada kemampuan mediator dalam menjaga profesionalitas dan juga netralitas, serta dapat memfasilitasi para pihak berdialog dengan terbuka dan konstruktif dalam proses mediasi tersebut.

Dalam konteks perkara perdata tertentu, contohnya seperti pembatalan penetapan nama, proses mediasi memiliki peran yang jauh lebih kompleks. Perkara tersebut tidak hanya melibatkan persoalan administratif saja, tetapi juga menyangkut identitas personal, sejarah keluarga, serta kepentingan sosial yang penulis rasa tidak sederhana atau kompleks. Maka dengan hal tersebut, proses mediasi diharapkan dapat memberikan ruang yang aman bagi para pihak untuk dapat mengungkapkan permasalahannya

¹¹ Ivana Gloria Ompusunggu, "MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN," *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 70–77.

secara jujur, menyeluruh, dan kongkret, guna mencapai kesepakatan yang benar-benar sesuai dengan rasa keadilan dan juga kepentingan dari masing-masing pihak. Mediasi juga memiliki fungsi lain yaitu untuk mencegah eskalasi konflik serta menghindarkan para pihak dari proses litigasi yang panjang dan juga melelahkan nantinya.

B. TINJAUAN TENTANG PROFESIONALITAS DAN NETRALITAS MEDIATOR

Prinsip profesionalitas dari seorang mediator merupakan dasar atau fondasi utama dari keberhasilannya suatu proses mediasi. Seorang mediator diwajibkan dan diharuskan menjalankan tugas secara kompeten, lalu dapat memahami peraturan yang berlaku, menjaga integritas, hingga mengedepankan etika profesi¹² yang hal tersebut telah diatur didalam Pedoman Perilaku Mediator Mahkamah Agung.¹³ Prinsip profesionalitas dalam hal ini mencakup beberapa kemampuan teknis yaitu kemampuan memahami prosedur mediasi dan kemampuan non-teknis seperti halnya komunikasi empatik, kemampuan mendengarkan secara masif, dan juga dapat menjaga dinamika hubungan antara para pihak.

Selain prinsip profesionalitas, penulis juga akan membahas terkait dengan prinsip netralitas. Netralitas mediator adalah salah satu prinsip

¹² Komariah. Nur Putri Hidayah, Ratika Septa Amanda, Isdian Anggraeny, Fitria Esfandiari, Dwi Ratna Indri Hapsari, "Strengthening the Role of Mediators in Settlement of Industrial Relations Disputes During the Pandemic," *Atlantis Press SARL* 590, no. 2 (2021): 219–22.

¹³ Sidi Ahyar Wiraguna Athaya Alghaniyyu Rahmatulloh, "Efektivitas Mediasi Online Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata: Perspektif Hukum Acara Dan Etika Profesi. (Analisis Normatif Terhadap Mekanisme Mediasi Daring Yang Kini Diakomodasi Oleh MA.)," *Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah* 1, no. 5 (2025): 64–78.

utama yang paling menentukan kredibilitas suatu proses mediasi. Netralitas juga berarti seorang mediator tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak, tidak boleh memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil dari mediasi, serta wajib menjaga jarak profesional dari para pihak.¹⁴ Prinsip netralitas ini juga berarti bahwa mediator harus memperlakukan para pihak secara setara atau seimbang, lalu dapat memberikan ruang bicara yang sama, serta dapat menghindari intervensi yang dapat mempengaruhi kehendak bebas para pihak. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas ini, dapat menurunkan kepercayaan terhadap mediasi serta dapat menggagalkan proses mediasi, walaupun pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang terbilang berskala kecil atau kesalahan kecil.

Dalam perkara pembatalan penetapan nama satu orang yang sama ini, prinsip profesional dan netralitas menjadi hal yang penulis rasa sangat krusial. Proses mediasi dalam perkara yang serupa, sering kali mengandung unsur emosional, hubungan keluarga, hingga kepentingan identitas, sehingga mediator yang memimpin proses ini, harus lebih berhati-hati dalam menavigasi atau perbedaan posisi para pihak. Prinsip profesionalitas mediator sangat diperlukan untuk dapat memastikan bahwa seluruh proses mediasi berjalan sesuai dengan PERMA 1/2016, lalu melihat dari sisi netralitas, prinsip ini merupakan prinsip yang dibutuhkan agar kesepakatan damai yang dicapai oleh para pihak benar-benar merupakan hasil dari

¹⁴ Rahmat Saputra Cut Nyak Tihajar, "Efektifitas Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh," *JURNAL HUKUM PELITA* 6, no. 1 (2025): 470–81.

musyawarah bebas antar para pihak dalam memutuskan atau merumuskan perdamaian tersebut. Maka dengan hal tersebut, analisis mengenai profesionalitas dan netralitas dari seorang mediator menjadi salah satu aspek utama atau aspek penting didalam tulisan yang penulis teliti saat ini.

C. TINJAUAN TEORITIS

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto merupakan salah satu teori penting dalam menganalisis sejauh mana suatu aturan hukum berjalan secara efektif dalam praktik. Menurut Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) faktor hukum atau aturan itu sendiri, (2) faktor aparat atau petugas penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, (4) faktor masyarakat atau subjek hukum, dan (5) faktor budaya hukum masyarakat.¹⁵ Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan suatu norma dalam mencapai tujuan pembentukannya. Jika salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik, maka implementasi hukum berpotensi tidak efektif atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam kepenulisan ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis pelaksanaan mediasi di pengadilan sebagai bagian dari sistem hukum acara perdata. Mediasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang secara normatif diatur melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang

¹⁵ Ifrohati Alfiah Risma, “Efektivitas Keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang,” *Journal Of Sharia and Legal Science* 2, no. 3 (2024): 452–62.

Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁶ Aturan ini menegaskan kewajiban para pihak untuk terlebih dahulu menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Tetapi, keberadaan aturan tersebut tidak otomatis menjamin efektivitas mediasi apabila tidak didukung oleh faktor-faktor lain yang menjadi komponen utama dalam teori Soekanto.

Faktor pertama, yaitu faktor hukum, mencakup sejauh mana ketentuan dalam PERMA 1/2016 telah tersusun secara jelas, operasional, dan mudah diterapkan oleh mediator maupun para pihak. Efektivitas pelaksanaan mediasi sangat bergantung pada kepastian norma mengenai prosedur, kedudukan mediator, jangka waktu mediasi, hingga tata cara pembuatan laporan dan kesepakatan perdamaian. Apabila aturan kurang jelas atau tidak diimplementasikan secara konsisten, maka proses mediasi berpotensi tidak berjalan sesuai tujuan.¹⁷

Faktor kedua adalah faktor aparat penegak hukum, dalam hal ini mediator atau hakim mediator yang bertugas memimpin proses mediasi. Profesionalitas, netralitas, integritas, dan kemampuan komunikasi mediator merupakan elemen kunci dalam menentukan keberhasilan mediasi. Mediator dituntut untuk menjaga posisi yang tidak memihak, memfasilitasi dialog secara seimbang, serta mengarahkan para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa melakukan tekanan ataupun intervensi yang

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

¹⁷ Sitti Hijrah Sulaeman Sagoni, Rahmi, "Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo," *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 79–90.

menghambat kebebasan berpendapat para pihak. Jika mediator tidak menjalankan perannya secara optimal, maka mediasi tidak akan efektif meskipun peraturan telah tersedia dengan baik.¹⁸

Faktor ketiga, yaitu faktor sarana dan fasilitas, mencakup dukungan administratif pengadilan seperti ruang mediasi yang memadai, ketersediaan waktu yang cukup bagi mediator, serta sistem administrasi yang tertib. Sarana yang tidak memadai dapat menghambat kelancaran dialog dan mengurangi kenyamanan para pihak dalam mengikuti proses mediasi.¹⁹

Faktor keempat adalah faktor masyarakat atau para pihak dalam perkara. Efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kemauan para pihak untuk terlibat secara aktif, jujur, dan terbuka dalam proses perundingan. Jika para pihak datang dengan sikap tidak kooperatif, tidak memahami tujuan mediasi, atau hanya menganggap mediasi sebagai formalitas prosedural, maka mediasi sulit mencapai kesepakatan perdamaian.²⁰

Faktor kelima adalah faktor budaya hukum masyarakat, yaitu cara pandang masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk preferensi terhadap litigasi atau penyelesaian secara musyawarah. Dalam

¹⁸ M.H. Suci Aldista, Cut Elidar, S.H., M.H., Rusli, S.H., “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Kualasimpang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa : MEUKUTA ALAM* 2, no. 1 (2020): 119–30.

¹⁹ Sulaeman Sagoni, Rahmi, “Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.”

²⁰ Suci Aldista, Cut Elidar, S.H., M.H., Rusli, S.H., “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Kualasimpang).”

banyak kasus, budaya hukum yang masih didominasi oleh persepsi bahwa “Keadilan hanya dapat diperoleh melalui putusan hakim” dapat mengurangi efektivitas mediasi. Sebaliknya, masyarakat dengan budaya musyawarah dan keterbukaan lebih mendukung tercapainya kesepakatan.²¹

Dalam perkara pembatalan penetapan nama satu orang yang sama seperti Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg, kelima faktor tersebut menjadi instrumen penting untuk menilai tingkat efektivitas mediasi. Sengketa mengenai penetapan nama sering kali memuat aspek emosional, historis, dan kepentingan keluarga yang kompleks. Maka dengan hal tersebut, peran mediator sebagai bagian dari aparat penegak hukum menjadi sangat krusial. Mediator harus mampu menjaga netralitas, memahami sensitivitas psikologis masing-masing pihak, serta menciptakan ruang yang aman dan kondusif bagi dialog. Selain dari itu, efektivitas mediasi juga sangat ditentukan oleh kesiapan para pihak, dukungan sarana pengadilan, serta bagaimana budaya hukum para pihak dalam memandang penyelesaian secara damai.

Maka dengan hal tersebut, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menjadi kerangka analitis yang tepat dalam menilai bagaimana aturan mediasi diterapkan secara empiris di Pengadilan Negeri Malang. Teori ini membantu memetakan faktor-faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan mediasi, sehingga tulisan ini dapat memberikan

²¹ Sugito, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Batam,” *JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION* 4, no. 2 (2019): 87–103.

202210110311587
Tegar Putra Nangroe
Prodi : Hukum

gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas, tantangan, dan kualitas implementasi proses mediasi dalam perkara tersebut.

